

MEMORANDUM OF ACTION

(MoA)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Dengan

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN
MAROS**

Nomor : 003/HM.03.00/K.SN-12/03/2026

Nomor : 002/LBH-XVII/PKS/III/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PARALEGAL

PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Maros, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Sufirman, S.IP., M.Si: Ketua Bawaslu Kabupaten Maros dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Maros dengan alamat Jalan Dr. Ratulangi No. 75 Maros Kode Pos 90511 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Muhammad Agung, S.H.: Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maros dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maros dengan alamat Jalan Flamboyan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pendidikan Hukum Pemilu dalam bentuk Pelatihan Paralegal Penegakan Hukum Pemilu dalam rangka mendukung Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Pemilihan dan Masa Non Tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas kader PIHAK KEDUA sebagai paralegal yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai regulasi, pelanggaran, dan mekanisme penegakan hukum Pemilu, sehingga mampu menjadi mitra strategis PIHAK PERTAMA di tingkat akar rumput.

PASAL 2

BENTUK KEGIATAN DAN SASARAN

1. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Pelatihan Paralegal Penegakan Hukum Pemilu.
2. Sasaran kegiatan ini adalah 30 (tiga puluh) orang kader PIHAK KEDUA yang mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Maros atau kriteria lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat sebagai Paralegal Pemilu yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelatihan akan dilaksanakan di: Media Center Kantor Bawaslu Kabupaten Maros
2. Pelatihan akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal: [Tanggal Mulai] s.d. [Tanggal Selesai] Bulan Oktober Tahun 2026.
3. Jadwal acara terperinci (rundown) akan disusun bersama oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

KURIKULUM DAN NARA SUMBER

1. Kurikulum pelatihan akan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengenalan Tugas dan Wewenang Bawaslu;
 - b. Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - c. Teknik Identifikasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Pelanggaran;
 - d. Peran Paralegal dalam Pendampingan Hukum dan Masyarakat;
 - e. Etika dan Komunikasi Publik bagi Paralegal.
2. Narasumber pelatihan akan diisi oleh:
 - a. Unsur dari PIHAK PERTAMA (Komisioner dan/atau Staf Bawaslu);
 - b. Unsur dari PIHAK KEDUA (Praktisi Hukum atau Advokat Senior);
 - c. Narasumber eksternal lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban untuk:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan narasumber internal untuk menyampaikan materi teknis pemilihan.
- b. Menyediakan bahan ajar, modul, dan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
- c. Menyediakan fasilitas ruang pelatihan dan perlengkapan penunjangnya (seperti LCD, papan tulis, sound system).
- d. Menyediakan konsumsi (makan dan/atau snack) bagi seluruh peserta, narasumber, dan panitia selama 2 (dua) hari pelatihan.
- e. Menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor) dan map/ tas peserta.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan dari jaringan kader GP Anshor.
- b. Menyediakan narasumber untuk materi terkait advokasi dan teknik paralegal.
- c. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- d. Berhak mendapatkan data dan informasi dari PIHAK PERTAMA sebagai bahan pelatihan.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti bencana alam, wabah penyakit, perang, kerusakan, dan kondisi ekonomi/moneter yang mempengaruhi perjanjian ini.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS**



Dr. Sufrman, S.I.P., M.Si

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN MAROS**



Muhammad Agung, S.H.